



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang -Undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Diskoperindag adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap bentuk badan lainnya.
8. Petak toko yang selanjutnya disebut pasar grosir dan/atau pertokoan adalah bangunan permanen beratap dan berdinding di dalam pasar dan/atau di atas tanah Daerah yang dipergunakan untuk memperjualbelikan, mempromosikan dan/atau menyimpan barang dan jasa.
9. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penjualan dan/atau pembelian barang dan jasa di pasar grosir dan/atau pertokoan.
10. Hak Penempatan adalah hak untuk menempati pasar grosir dan/atau pertokoan dalam jangka waktu tertentu (langganan).
11. Lingkungan Pasar adalah lokasi tanah pasar dengan batas-batas tertentu yang disediakan untuk pelayanan pasar.
12. Wilayah pasar adalah daerah diluar lingkungan pasar dengan jarak radius tertentu dari batas lingkungan pasar.
13. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
16. KLSK (Kartu Langganan Sewa Kios) Kartu bukti penyewa kios di Pasar Daerah Kabupaten Pemalang.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

20. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
23. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi bukan merupakan perizinan penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dilaksanakan oleh Kepala Diskoperindag.
- (2) Kepala Diskoperindag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. mengadakan pendataan wajib retribusi;
 - b. menentukan penetapan retribusi;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi;
 - d. mengadakan pembinaan dan pelaporan;
 - e. menyetorkan hasil pemungutan ke Kas Daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
- (3) Wilayah pemungutan meliputi Wajib Retribusi yang berada di wilayah Pasar.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap wajib retribusi harus mendaftarkan usahanya kepada Kepala Diskoperindag paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya di Diskoperindag.

- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi dilaksanakan pendataan terhadap Wajib Retribusi di Pasar Daerah, yang pelaksanaan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Diskoperindag.

BAB IV
JENIS PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN KELAS PASAR

Bagian Kesatu
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 5

- Jenis pasar grosir dan/atau pertokoan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
- a. Pasar grosir dan/atau pertokoan permanen dengan menggunakan :
 1. Atap asbes/genting/seng ;
 2. Kerangka bangunan menggunakan baja/kayu ;
 3. Lantai menggunakan tegel/paving/keramik ;
 4. Dinding menggunakan tembok.
 - b. Pasar grosir dan/atau pertokoan semi permanen dengan menggunakan :
 1. Atap asbes/genting/seng ;
 2. Kerangka bangunan menggunakan kayu ;
 3. Lantai menggunakan plesteran;
 4. Dinding menggunakan papan.

Bagian Kesatu
Kelas Pasar

Pasal 6

Berdasarkan kriteria tertentu, kelas pasar yang tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Kelas Pasar I dengan kriteria :
 1. luas minimal 3 Ha;
 2. jumlah Kios > 200;
 3. jumlah los > 20.
- b. Kelas Pasar II dengan kriteria :
 1. luas 1- 2 Ha;
 2. jumlah kios > 50-100;
 3. jumlah los 10-15

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin Penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 7

- (1) Tata cara memperoleh izin penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Diskoperindag dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Kepala Diskoperindag menerbitkan keputusan tentang Perizinan Penggunaan KLSK.
 - c. Bentuk dan format KLSK sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin penggunaan KLSK berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang pelanggan tidak melanggar ketentuan dan sanggup memenuhi kewajiban membayar retribusi.
- (3) Izin penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan dicabut apabila :
 - a. pemegang kartu tidak membayar retribusi;
 - b. pemegang izin tidak menggunakan pasar grosir dan/atau pertokoan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. pemegang izin tidak memperpanjang izin penggunaan kios paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin;
 - d. pemegang kartu langganan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku izin telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. pemegang izin meninggal dunia.

Bagian Kedua Tata Cara Pelimpahan Hak Penempatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi dapat melimpahkan hak penempatan pasar grosir dan/atau pertokoan kepada pihak lain dengan izin Bupati melalui Kepala Diskoperindag.
- (2) Calon wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati Pemalang melalui Kepala Diskoperindag dengan dilampiri :
 - a. surat keterangan pelimpahan hak menempati pasar grosir dan/atau pertokoan dengan dibubuhi materai cukup;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. KLSK yang lama;
 - d. surat perjanjian pelimpahan hak penempatan pasar grosir dan/atau pertokoan.

- e. Retribusi limbah sewa sebesar 5% (lima persen) dari nilai pelimpahan kecuali Kios bangunan baru yang masih dalam kompensasi.
- (3) Kepala Diskoperindag menetapkan Keputusan tentang Penempatan Pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Bagi Pemegang Izin Penggunaan
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 9

Ketentuan bagi pemegang izin penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan:

- a. tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, penambahan atau membongkar bangunan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. tidak boleh melimpahkan hak penempatan pasar grosir dan/atau pertokoan kepada orang lain tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. membayar retribusi;
- d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan usaha;
- e. tidak menjual/menyimpan barang yang mudah terbakar dan meledak;
- f. menjaga barang atau alat usaha yang ditinggalkan dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan merupakan resiko sendiri dan tidak menuntut ganti rugi;
- g. sewaktu-waktu bersedia mengembalikan pasar grosir dan/atau pertokoan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- h. apabila Pemerintah Kabupaten Pemalang membutuhkan pasar grosir dan/atau pertokoan, maka pemegang hak penempatan pasar grosir dan/atau pertokoan tidak berhak mengajukan tuntutan;
- i. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. retribusi bagi kios dalam masa kompensasi ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan setiap tahunnya diregistrasi.

BAB VI
LARANGAN PEMEGANG KLSK

Pasal 10

Pemegang KLSK dilarang :

- a. menyerahkan dan/atau melimpahkan sebagian/seluruh tempat kepada orang lain tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menambah tempat dasaran;
- c. menyimpan atau menjual barang-barang berbahaya yang mudah terbakar atau meledak.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) KLSK dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang KLSK tidak berjualan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas;
 - b. Pemegang KLSK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) KLSK yang dicabut harus diserahkan kepada Pengelola Pasar yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN BAGI PEMILIK BARANG DAGANGAN DAN/ATAU ALAT USAHA SERTA KENDARAAN YANG MEMASUKI LINGKUNGAN PASAR

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang dan/atau alat usaha resiko ditanggung sendiri tanpa menuntut ganti rugi.
- (2) Bagi pengendara/pengemudi kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memanfaatkan fasilitas pasar apabila terjadi kerusakan atau kehilangan ditanggung sendiri, tanpa menuntut ganti rugi.

BAB IX TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTRD

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang membayar secara tahunan diberi formulir dan setelah diisi diserahkan kembali kemudian menerima SKRD.
- (2) Untuk Retribusi Bulanan menggunakan tanda bukti pembayaran :
 - a. Karcis Retribusi Harian dan persampahan/kebersihan ;
 - b. Retribusi meninggalkan barang/alat usaha, dibayar secara bulanan.
 - c. Kwitansi KLSK yang pemungutannya secara tahunan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran dilakukan berdasarkan penetapan dengan struktur dan besarnya tarif dan letak persil Wajib retribusi.

- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Pemungutan di lokasi pasar dilakukan dengan dipungut langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Diskoperindag.
- (4) Hasil pungutan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 15

- (1) Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi membuat permohonan secara tertulis ditujukan kepada Bupati Pemalang lewat Kepala Diskoperindag atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan dengan membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati Pemalang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan memberi keputusan.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati Pemalang melalui Kepala Diskoperindag disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Kepala Diskoperindag mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati Pemalang.
- (3) Bupati menetapkan keputusan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan Bupati harus memberi keputusan.
- (3) Penerbitan SKRDLB paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB XIII
BENTUK DAN ISI KARCIS/KWITANSI RETRIBUSI

Pasal 19

Bentuk dan isi karcis, kwitansi pembayaran, surat setoran retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Karcis, Kwitansi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dianggap sah apabila telah *diporforasi*.
- (2) Karcis, kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi bukan merupakan perizinan penggunaan fasilitas pasar.

BAB XIV
KETENTUAN DAN WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN RETRIBUSI

Pasal 21

Ketentuan waktu penyetoran pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas Pasar berupa Kios dilingkungan dan wilayah Pasar atas penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagai kelancaran usaha dengan radius Pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
JENIS, HARI PASARAN DAN WAKTU PELAYANAN

Pasal 23

Jenis, hari pasaran dan waktu Pelayanan Pasar Daerah Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI PEMALANG

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 20

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 Maret 2012

KELAS PASAR

No	Nama Pasar	Kelas Pasar	Lokasi Kecamatan
1	Pemalang	I	Pemalang
2	Comal	I	Comal
3	Randudongkal	I	Randudongkal
4	Petarukan	I	Petarukan
5	Moga	I	Moga
6	Bantarbolang	I	Bantarbolang
7	Banjardawa	I	Taman
8	Belik	I	Belik
9	Ulujami	II	Ulujami
10	Paduraksa	II	Pemalang
11	Pelutan	II	Pemalang
12	Hewan Randudongkal	I	Randudongkal
13	Warungpring	II	Warungpring
14	Beji	II	Taman
15	Bojongbata	II	Bojongbata
16	Grosir Comal	I	Comal

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 Maret 2012

**BENTUK DAN ISI KARTU LANGGANAN SEWA
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

1. KARTU LANGGANAN SEWA PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG	
KARTU LANGGANAN SEWA PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN	
Nomor : Pasar :	
1.	Nama pengusaha selaku penyewa :
2.	Alamat Penyewa :
3.	Bentuk tempat yang disewa : Pasar grosir dan/atau pertokoan
4.	Letak : Komplek Pasar
5.	Luas : m x m = m ²
6.	Nomor Kios/Pasar grosir dan/atau pertokoan : Nomor Blok :
7.	Penunjukkan tempat oleh Pemkab : Untuk
8.	Penarikan sewa setahun : Rp
9.	Pemakaian tempat dimulai pada :
10.	Masa berlaku sejak tanggal s.d tgl.
	Pemalang, An. BUPATI PEMALANG KEPALA DISKOPERINDAG KABUPATEN PEMALANG
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Pas photo penyewa</div>	(NAMA JELAS) NIP
Biru : Untuk Penyewa Putih : Diskoperindag Merah : Unit/Sub Unit Pasar	

KETERANGAN DARI PIHAK PENYEWA

Tertanda tangan di bawah ini beralamat selaku penyewa bermaksud dalam kartu langganan ini menyatakan kesanggupan kami kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, bahwa kami :

1. Tidak akan mengadakan perubahan, penambahan atau membongkar dengan tidak diizinkan atau menyimpang dari petunjuk yang berwenang.
2. Sewaktu-waktu bersedia mengembalikan pasar grosir dan/atau pertokoan yang kami sewa dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, bilamana Pemerintah memberhentikan persewaan ini lepas dari segala tuntutan.
3. Tidak akan melimpahkan persewaan ini kepada orang lain.
4. Sanggup mencukupi kewajiban membayar sewa pasar grosir dan/atau pertokoan secara bulanan dengan membayar dimuka, pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan dalam waktu kurang dari satu bulan diperhitungkan dalam pemakaian satu bulan penuh.
5. Sanggup tunduk kepada peraturan-peraturan Daerah yang berlaku mengenai persewaan pasar grosir dan/atau pertokoan ini beserta perubahan yang terjadi dikemudian hari serta sanggup mencukupi petunjuk yang diberikan oleh yang berwenang.
6. Barang/alat usaha yang kami tinggalkan di pasar grosir dan/atau pertokoan adalah tanggung jawab kami apabila terjadi kerusakan atau kehilangan tanpa menuntut ganti rugi Kepada Pemerintah Daerah.
7. Menjaga barang/alat usaha yang kami tinggal di pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pemalang,

KAMI YANG MENERANGKAN
TERSEBUT DI ATAS
P e n y e w a

Materai
Rp.6000

(NAMA JELAS)

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 Maret 2012

**BENTUK KWITANSI PEMBAYARAN
SEWA PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

**DINAS KOPERASI UKM PERINDAG
KABUPATEN PEMALANG**

TANDA TERIMA

Telah terima dari Saudara :

Banyaknya uang :

Untuk membayar Sewa Tahunan Pasar grosir dan/atau pertokoan :
Blok No.

Sewa Bulan:Rp.....

Denda 10% (Keterlambatan membayar) Rp

Rp

Terbilang

.....

.....

.....

Seri No.

(NAMA JELAS)

NIP.

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 Maret 2012

KETENTUAN WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR

NO	NAMA PASAR DAERAH	KETENTUAN PENYETORAN	KETERANGAN
1	PEMALANG	20 kali setor / bulan	Pasar Kelas I
2	COMAL	20 kali setor / bulan	Pasar Kelas I
3	RANDUDONGKAL	20 kali setor / bulan	Pasar Kelas I
4	PETARUKAN	16 kali setor / bulan	Pasar Kelas I
5	MOGA	16 kali setor / bulan	Pasar Kelas I
6	BANTARBOLANG	16 kali setor / bulan	Pasar Kelas I
7	BANJARDAWA	16 kali setor / bulan	Pasar Kelas I
8	BELIK	14 kali setor / bulan	Pasar Kelas I
9	ULUJAMI	12 kali setor / bulan	Pasar Kelas II
10	PADURAKSA	10 kali setor / bulan	Pasar Kelas II
11	PELUTAN	10 kali setor / bulan	Pasar Kelas II
12	HEWAN RANDUDONGKAL	10 kali setor / bulan	Pasar Kelas I
13	WARUNGPRING	10 kali setor / bulan	Pasar Kelas II
14	BEJI	10 kali setor / bulan	Pasar Kelas II
15	BOJONGBATA	8 kali setor / bulan	Pasar Kelas II
16	GROSIR COMAL	8 kali setor / bulan	Pasar Kelas I

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 Maret 2012

**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DI WILAYAH PASAR**

NO	NAMA PASAR	RADIUS PASAR
1	Pemalang	750 m
2	Comal	500 m
3	Randudongkal	500 m
4	Petarukan	500 m
5	Bantarbolang	500 m
6	Moga	500 m
7	Banjardawa	500 m
8	Belik	500 m
9	Ulujami	300 m
10	Paduraksa	300 m
11	Pelutan	500 m
12	Hewan Randudongkal	500 m
13	Warungpring	300 m
14	Beji	300 m
15	Bojongbata	500 m
16	Grosir Comal	500 m

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 Maret 2012

JENIS HARI PASARAN DAN WAKTU PELAYANAN

No	Nama Pasar	Jenis Pasar	Hari Pasaran	Waktu Pelayanan
1	Pemalang	Umum	-	05.00 – 21.00 WIB
2	Comal	Umum	-	05.00 – 20.00 WIB
3	Randudongkal	Umum	Selasa, Jum'at, Minggu	05.00 – 19.00 WIB
4	Petarukan	Umum	-	05.30 – 19.00 WIB
5	Moga	Umum	Senin, Kamis	05.00 – 16.00 WIB
6	Bantarbolang	Umum	Rabu, Minggu	05.00 – 16.00 WIB
7	Banjardawa	Umum	-	05.00 – 16.00 WIB
8	Belik	Umum	Legi, Pon	05.00 – 16.00 WIB
9	Ulujami	Umum	-	05.00 – 16.00 WIB
10	Paduraksa	Umum	-	05.00 – 16.00 WIB
11	Pelutan	Umum	-	05.00 – 16.00 WIB
12	Hewan Randudongkal	Umum	Selasa, Jum'at, Minggu	05.00 – 15.00 WIB
13	Warungpring	Umum	Rabu, Sabtu	05.00 – 15.00 WIB
14	Beji	Umum	-	05.00 – 15.00 WIB
15	Bojongbata	Umum	-	05.00 – 15.00 WIB
16	Grosir Comal	Umum	-	06.00 – 21.00 WIB

WAKTU OPERASIONAL PASAR

Waktu operasional pasar adalah sebagai berikut :

1. Pasar dibuka mulai pukul 05.00 s/d 21.00 WIB
2. Penggunaan fasilitas pasar dibagi menjadi 2 bagian yaitu pagi dan sore dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pagi pukul 05.00 WIB – 14.00 WIB
 - b. Sore pukul 14.00 WIB – 21.00 WIB

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI